

INOVASI DAERAH – KOTA MEDAN – PEMBENTUKAN KOMPOSISI

2022

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/15978/KEP-DPRD/10/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG INOVASI DAERAH

Abstrak :

- Dalam mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan Inovasi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Untuk mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi daerah diperlukan pedoman sebagai landasan arah pengaturan bagi pemangku kepentingan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Drt. Tahun 1956; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 38 tahun 2017; PERMEN PAN RB Nomor 7 Tahun 2021; PERMENDAGRI Nomor 104 Tahun 2018; PERDA Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA Kota Medan Nomor 60 Tahun 2021; PERDPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020.
- Dalam keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Inovasi Daerah.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Oktober 2022.
- Lampiran 2 hlm.